

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Indonesia Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) merupakan sebuah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Jepang dalam hal perekonomian yang lebih kompleks daripada *Free Trade Area* (FTA). Jepang sendiri adalah mitra dagang utama Indonesia. Melalui IJEPA, Indonesia telah membuka akses pasarnya sekitar 93% dari 11.163 *tariff line*-nya bagi produk Jepang, dengan 58% dari *tariff line* tersebut akan langsung berlaku sejak perjanjian dimulai pada tanggal 1 Juli 2008. Sebaliknya Jepang membuka pasarnya bagi produk Indonesia lebih dari 90% dari 9.275 *tariff line*-nya, dengan 80% dari *tariff line* tersebut langsung berlaku sejak perjanjian dimulai.

Dari kerjasama ini menimbulkan keadaan yang tidak seimbang, dimana Indonesia belum mampu memasuki pasar Jepang. Namun, Jepang telah menikmati program penurunan tariff yang diberikan oleh Indonesia. Karena kesenjangan ini Jepang memberikan kompensasi berupa sarana peningkatan kapabilitas industri manufaktur agar industri Indonesia dapat memasuki pasar Jepang. Kompensasi ini tertuang dalam Skema MIDEK yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur. MIDEK merupakan pusat pengembangan industri manufaktur yang dibuat oleh Jepang agar industri manufaktur Indonesia memiliki standarisasi yang tinggi dan dapat memasuki pasar Jepang.

MIDEK berfungsi sebagai motor penggerak untuk pembangunan kapasitas industri (*industrial capacity building*) guna meningkatkan daya saing industri Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas industri Indonesia, pihak Jepang akan membantu dalam bidang kegiatan yang meliputi; *basic study*, pelatihan (*trainee & trainer*) dan teknologi (*technical assistance*). Yang secara keseluruhan terdapat 13 sektor kegiatan yang menjadi fokus kerjasama Indonesia dan Jepang dalam peningkatan kapasitas industri manufaktur Indonesia.

Dari ketiga belas sektor tersebut hanya beberapa sektor yang dapat berjalan dengan baik salah satunya adalah sektor pengelasan atau *welding*. Pada tahun 2008 kualitas pengelasan Indonesia masih sangat buruk, belum memiliki standar kualifikasi pengelasan yang sama. Karena pada saat itu lembaga-lembaga pengelasan belum memiliki standar sertifikasi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dimana para lembaga tersebut memiliki sumber rujukan yang berbeda-beda terkait teknik pengelasan.

Kondisi pengelasan Indonesia pada saat itu belum mampu membawa juru las Indonesia untuk memasuki pasar internasional. Salah satunya standar pengelasan Jepang yang memiliki *dual certification welding*. Ini yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kerjasama antara Indonesia dan Jepang, dimana Jepang dengan mudah memasuki pasar industri manufaktur Indonesia dengan kualitas industrinya yang lebih baik dari Indonesia. Sedangkan pengelasan Indonesia sendiri belum memiliki *dual certification welding*, yang mengakibatkan juru las Indonesia belum mampu memasuki pasar industri Jepang.

Melalui skema MIDEK yang memberikan *basic study*, bimbingan pembentukan *welding center*, *technical assistance (TA)*, *training* untuk para pelatih (TOT), membuat sistem kualifikasi untuk tenaga pengelasan (ISO 9606), membuat sistem sertifikasi untuk *welding engineer* (ISO 14731, WES 8103), melakukan sertifikasi bagi tenaga pengelasan dan pertukaran informasi pasar bagi kedua negara.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang dalam meningkatkan kapasitas industri manufaktur pada sektor *welding* berjalan cukup baik, akan tetapi hasil yang didapat masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan di bab sebelumnya bahwa standar kualifikasi pengelasan masih berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Karena setiap lembaga menggunakan rujukan teknik pengelasan yang berbeda. Terlebih lagi dari realisasi kegiatan MIDEK tersebut belum terbentuk buku rujukan standar pengelasan yang akan digunakan di

Indonesia. Serta masih kurangnya tenaga ahli pengelasan yang terbentuk dari hasil pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan bersama instruktur pengelas dari Jepang. Karena tenaga pengelas Indonesia yang dapat dipromosi menjadi tenaga ahli inspektur pengelasan hanya orang-orang yang memiliki *skill* yang memadai serta bekerja diperusahaan-perusahaan pengelasan yang berafiliasi dengan perusahaan milik Jepang.

Kerjasama ini juga menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia masih belum tercapai sepenuhnya. Karena hasil dari kerjasama yang tidak optimal sektor pengelasan Indonesia masih belum mampu memasuki pasar Jepang, kurangnya tenaga ahli pengelasan baik inspektur pengelasan, juru las maupun pelatih juru las. Masih tertinggalnya teknologi pengelasan Indonesia dengan Jepang, belum memiliki standar teknik pengelasan yang jelas seperti standar sertifikasi pengelasan yang dapat digunakan di semua negara baik standar Jepang maupun negara asing lain. Belum terwujudnya balai khusus untuk pelatihan pengelasan yang dapat digunakan untuk mencetak tenaga pengelasan yang berkualitas, berkualifikasi sesuai standar pengelasan internasional agar dapat memasuki pasar pengelasan dunia.

Namun, disatu sisi kepentingan Jepang telah terpenuhi seperti adanya skema penurunan tariff bea masuk 0%, ada nya fasilitasi perdagangan melalui skema penurunan tariff USDFS, ditetapkannya *Rule Of Origin* (ROO) atau ketentuan asal barang yang menguntungkan Jepang dan fasilitasi perdagangan jasa. Dapat dikatakan bahwa kerjasama ini tidak berhasil bagi Indonesia. Karena tujuan utama dari terciptanya kerjasama ini adalah ada nya satu kesamaan tujuan untuk saling memenuhi kepentingan nasional kedua belah pihak melalui kesepakatan yang disetujui kedua pihak dan dilaksanakan oleh kedua pihak.

Pada nyata nya hasil yang didapat Indonesia tidak dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia yaitu untuk mewujudkan tenaga pengelasan Indonesia yang mampu memasuki pasar dunia, memiliki teknologi pengelasan yang canggih dan maju serta dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor

pengelasan agar tidak ketergantungan dengan tenaga pengelas asing. Hal ini juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia, karena Indonesia telah menurunkan tariff bea masuknya untuk Jepang tetapi Indonesia belum mampu memasuki pasar Jepang khususnya pada sektor pengelasan. Terdapat ketidak seimbangan juga antara Indonesia dan Jepang pada industri manufaktur yang menyebabkan kerjasama ini hanya menguntungkan pihak Jepang.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyarankan bahwa dalam melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih maju untuk mempersiapkan strategi yang lebih matang. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepentingan nasional yang dibutuhkan Indonesia. Dimana dengan strategi yang cukup setelah mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan nasional, hal tersebut dapat diajukan pada saat negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Agar realisasi dari kesepakatan kerjasama tersebut tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Seperti dalam kerjasama IJEPA ini yang lebih banyak menguntungkan Jepang, sehingga muncul skema MIDEK sebagai kompensasi dari Jepang.

Pada skema MIDEK ini juga disarankan kedepannya untuk dievaluasi terutama kegiatan pada sektor *welding* nya. Agar kompensasi yang diberikan Jepang melalui MIDEK dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak baik yang menguntungkan. Terlebih jika pihak Indonesia mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan sektor *welding* nya. Hal ini akan sangat membantu saat sedang melakukan negosiasi terkait kesepakatan untuk mewujudkan rencana peningkatan sektor *welding* nya. Diperlukan juga adanya tim pengawas dalam pelaksanaan kegiatan realisasi pada sektor *welding*, agar realisasi dari rencana kegiatan yang sudah disepakati dapat berjalan dengan lancar, optimal, dan menghasilkan suatu produk yang nyata.

Selain itu juga seharusnya Pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan hasil yang didapat dari kerjasama pada sektor pengelasan. Walaupun hasil dari kerjasama ini kurang optimal tetapi masih bisa dimanfaatkan. Seperti menggunakan tenaga pengelas yang sudah tersertifikasi dari hasil pelatihan yang diberikan oleh Jepang untuk dijadikan sebagai kader-kader yang dapat memberikan arahan atau pelatihan untuk tenaga pengelasan Indonesia yang belum memiliki sertifikasi. Sehingga tenaga pengelas ini dapat menjadi pengganti atau bahkan penerus inspektur pengelasan untuk menciptakan tenaga pengelas yang berkualitas dan sesuai standar pengelasan yang berlaku.

Memanfaatkan bahan ajar yang sudah diberikan oleh instruktur pelatih pengelasan dari Jepang yang dapat diterapkan di Indonesia. Dan memanfaatkan kerjasama yang terjalin oleh perusahaan-perusahaan pengelasan Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan Jepang untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pengelas Indonesia yang sudah memiliki standar sertifikasi. Agar tenaga pengelas Indonesia dapat bersaing dengan tenaga pengelas Jepang maupun asing.

Memanfaatkan institusi pendidikan, lembaga dan balai-balai pelatihan untuk menciptakan tenaga pengelas yang berkualitas dan berstandar sertifikasi. Pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan wadah-wadah tersebut untuk memfokuskan mereka dalam mencetak tenaga pengelas yang dapat bersaing dan memasuki pasar dunia. Seperti menyamakan standar sertifikasi yang akan digunakan Indonesia untuk tenaga pengelasan umum dan sesuai dengan bidang-bidang pengelasan yang lebih spesifik agar dapat menghasilkan tenaga yang benar-benar menguasai teknik pengelasan pada bidang tersebut.